

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PEMILU 2024

2022

Kpt 1239 Tahun 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 1224/PP.04.1-BA/3572/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Blitar untuk Pemilu Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU 5 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU 476 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Desember 2022.
 - Lamp.: 2 halaman.